



PUTUSAN

Nomor 410/ PID.SUS / 2019 / PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Kelvin Eka Putra Bin Alisbardi;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Sungai Pisang, RT 001/RW 001,
Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan
Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi
Sumatra Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 September 2019 sampai tanggal 11 Oktober 2019.
9. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tetap menolak dan menyatakan akan menghadapi persidangan perkaranya sendiri tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Kelvin Eka Putra Bin Alisbardi tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 September 2019 Nomor 237/Pid.SUS/2019/PN Dum dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 24 April 2019 No.Rerk.PDS.04/Dumai /04/2019 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KELVIN EKA PUTRA Bin ALISBARDI pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 11.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di pelabuhan dumai Kota Dumai (termasuk wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014) atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan, Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Tersangka ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama RIKI, saat itu Terdakwa sedang berada di kapal KM. INDOMAL EXPRESS 3 yang sandar di Pelabuhan Pokala, Dumai. Saksi Sdr. RIKI saat itu menyakan kepada Terdakwa, apakah bisa kirim barang dari Malaysia dan pada saat itu Terdakwa menjawab, dengan meminta bertemu secara langsung dulu dengan saksi Sdr. RIKI karena Terdakwa mau melihat dulu barangnya dan kalau barang berbahaya Terdakwa tidak mau. Selanjutnya saksi Sdr. RIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk langsung ke kantor ekspedisinya yang beralamat di Jalan Sei Rokan, Dumai. Sesampai disana Terdakwa ada diperlihatkan foto barang yang akan dikirim tersebut dan foto barangnya juga dikirimkan ke Terdakwa melalui *whatsapp*. Dia mengatakan berat barang tersebut sekitar 25 kg per koli dengan jumlah sebanyak 5 (lima) koli dan saksi riki meyakinkan Terdakwa bahwa barang tersebut hanya berupa jamu atau obat herbal serta dia menawarkan ongkos pengiriman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sebelum memutuskan untuk menerimanya, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Sdr. ROFIZA (terpisah dalam perkara lain) melalui *whatsapp* untuk menanyakan apakah boleh membawa barang tersebut dengan turut mengirimkan foto barangnya serta harga yang ditawarkan oleh saksi RIKI. Awalnya saksi. ROFIZA agak keberatan dengan ongkos kirim sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena menurutnya ukuran kolinya terlalu besar dan untuk memastikan ongkosnya harus lihat barang secara langsung tetapi akhirnya saksi ROFIZA menyerahkan keputusannya kepada Terdakwa asalkan jumlah barangnya tidak terlalu banyak. Setelah bersepakat dengan saksi RIKI terkait dengan rencana pengiriman obat tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke kapal dan sesampai di kapal Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari seseorang yang mengaku bernama sdr.HERMAN sebagai kawannya saksi RIKI dan mengirimkan foto barang yang akan dikirim tersebut serta mengirimkan nomor HP anaknya yang di Malaysia yang bernama Sdr. HERDIMAN yang nantinya akan mengantarkan barang ke Pelabuhan Malaka Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 bertolak dari Dumai menuju ke Melaka dan sesampai di Malaka, Sdr. HERDIMAN sekitar pukul 13.00 waktu Malaysia menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dia sudah tiba di Pelabuhan Melaka. Selanjutnya Terdakwa menjumpai Sdr. HERDIMAN dan dia menyerahkan kepada Tersangka 5 (lima) koli barang yang akan dikirim tersebut. Karena barang tersebut agar bisa dibawa ke Dumai harus ada izin dari Kastam Malaysia, maka Terdakwa terlebih dahulu mengurusnya ke Kastam dan surat izin dari Kastam baru bisa dikeluarkan keesokan harinya. Sementara barang tersebut Terdakwa tinggalkan di konter agen MV. INDOMAL EXPRESS 3 di Pelabuhan Melaka, Malaysia Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia baru Terdakwa memperoleh izin dari pihak Kastam dengan membayar RM80 ke Kastam dan RM150 ke agen. Selanjutnya 5 (lima) koli barang tersebut bisa Terdakwa masukan ke dalam

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal setelah melalui pemeriksaan x-ray Kastam Malaka. Proses pengangkutan barang tersebut ke kapal menggunakan 2 (dua) buah troli dan Terdakwa dibantu oleh saksi ROFIZA dan sesampai di kapal barang tersebut mereka simpan di palka ballast. Selanjutnya setelah semua penumpang naik ke kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.30 waktu Malaysia, MV. INDOMAL EXPRESS 3 bertolak dari Melaka, Malaysia dan tiba di Dumai sekitar pukul 11.20 WIB;

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai Dumai terhadap kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 yang baru tiba dari Melaka, yang sedang sandar di Terminal Ferry Dumai saat itu Terdakwa berada di atas ponton dan baru siap menurunkan barang bagasi penumpang. Kemudian terdakwa ada mengikuti petugas bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan dan petugas meminta Terdakwa membuka baot penutup palka ballast. Setelah palka tersebut di buka, petugas melihat beberapa karton barang yang berada di palka tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk mengangkatnya ke atas. Sampai akhirnya dibuka dan diperiksa kedapatan berupa obat-obatan sebanyak 5 (lima) koli. Kemudian setelah di cek langsung dilakukan penangkapan yang berada dilokasi adalah crew kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 yaitu terdakwa KELVIN EKA PUTRA sebelum nya bersama crew kapal yang lain baru siap menurunkan bagasi penumpang dan selanjutnya Terdakwa mengikuti Petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan di bagian kabin bawah serta yang membuka penutup palka ballast tempat petugas menemukan 5 (lima) koli obat-obatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf (A) undang – undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa KELVIN EKA PUTRA Bin ALISBARDI pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di pelabuhan dumai Kota Dumai (termasuk wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 206.3/PMK.01/2014) atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan, Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean yang tanpa memiliki izin menjalankan Kegiatan Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau mengimpor barang kena Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Cukai"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Tersangka ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama RIKI, saat itu Terdakwa sedang berada di kapal KM. INDOMAL EXPRESS 3 yang sandar di Pelabuhan Pokala, Dumai. Saksi Sdr. RIKI saat itu menanyakan kepada Terdakwa, apakah bisa kirim barang dari Malaysia dan pada saat itu Terdakwa menjawab, dengan meminta bertemu secara langsung dulu dengan saksi Sdr. RIKI karena Terdakwa mau melihat dulu barangnya dan kalau barang berbahaya Terdakwa tidak mau. Selanjutnya saksi Sdr. RIKI meminta Terdakwa untuk langsung ke kantor ekspedisinya yang beralamat di Jalan Sei Rokan, Dumai. Sesampai disana Terdakwa ada diperlihatkan foto barang yang akan dikirim tersebut dan foto barangnya juga dikirimkan ke Terdakwa melalui *whatsapp*. Dia mengatakan berat barang tersebut sekitar 25 kg per koli dengan jumlah sebanyak 5 (lima) koli dan saksi riki meyakinkan Terdakwa bahwa barang tersebut hanya berupa jamu atau obat herbal serta dia menawarkan ongkos pengiriman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sebelum memutuskan untuk menerimanya, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Sdr. ROFIZA (terpisah dalam perkara lain) melalui *whatsapp* untuk menanyakan apakah boleh membawa barang tersebut dengan turut mengirimkan foto barangnya serta harga yang ditawarkan oleh saksi RIKI. Awalnya saksi. ROFIZA agak keberatan dengan ongkos kirim sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena menurutnya ukuran kolinya terlalu besar dan untuk memastikan ongkosnya harus lihat barang secara langsung tetapi akhirnya saksi ROFIZA menyerahkan keputusannya kepada Terdakwa asalkan jumlah barangnya tidak terlalu banyak. Setelah bersepakat dengan saksi RIKI terkait dengan rencana pengiriman obat tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke kapal dan sesampai di kapal Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari seseorang yang mengaku bernama sdr.HERMAN sebagai kawannya saksi RIKI dan mengirimkan foto barang yang akan dikirim tersebut serta mengirimkan nomor HP anaknya yang di Malaysia yang bernama Sdr. HERDIMAN yang nantinya akan mengantarkan barang ke Pelabuhan Malaka Pada hari

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Februari 2019, kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 bertolak dari Dumai menuju ke Melaka dan sesampai di Malaka, Sdr. HERDIMAN sekitar pukul 13.00 waktu Malaysia menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dia sudah tiba di Pelabuhan Melaka. Selanjutnya Terdakwa menjumpai Sdr. HERDIMAN dan dia menyerahkan kepada Tersangka 5 (lima) koli barang yang akan dikirim tersebut. Karena barang tersebut agar bisa dibawa ke Dumai harus ada izin dari Kastam Malaysia, maka Terdakwa terlebih dahulu mengurusnya ke Kastam dan surat izin dari Kastam baru bisa dikeluarkan keesokan harinya. Sementara barang tersebut Terdakwa tinggalkan di konter agen MV. INDOMAL EXPRESS 3 di Pelabuhan Melaka, Malaysia Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia baru Terdakwa memperoleh izin dari pihak Kastam dengan membayar RM80 ke Kastam dan RM150 ke agen. Selanjutnya 5 (lima) koli barang tersebut bisa Terdakwa masukan ke dalam kapal setelah melalui pemeriksaan x-ray Kastam Malaka. Proses pengangkutan barang tersebut ke kapal menggunakan 2 (dua) buah troli dan Terdakwa dibantu oleh saksi ROFIZA dan sesampai di kapal barang tersebut mereka simpan di palka ballast. Selanjutnya setelah semua penumpang naik ke kapal, selanjutnya sekitar pukul 09.30 waktu Malaysia, MV. INDOMAL EXPRESS 3 bertolak dari Melaka, Malaysia dan tiba di Dumai sekitar pukul 11.20 WIB;

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai Dumai terhadap kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 yang baru tiba dari Melaka, yang sedang sandar di Terminal Ferry Dumai saat itu Terdakwa berada di atas ponton dan baru siap menurunkan barang bagasi penumpang. Kemudian terdakwa ada mengikuti petugas bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan dan petugas meminta Terdakwa membuka baot penutup palka ballast. Setelah palka tersebut di buka, petugas melihat beberapa karton barang yang berada di palka tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk mengangkatnya ke atas. Sampai akhirnya dibuka dan diperiksa kedapatan berupa obat-obatan sebanyak 5 (lima) koli. Kemudian setelah di cek langsung dilakukan penangkapan yang berada di lokasi adalah crew kapal MV. INDOMAL EXPRESS 3 yaitu terdakwa KELVIN EKA PUTRA sebelumnya bersama crew kapal yang lain baru siap menurunkan bagasi penumpang dan selanjutnya Terdakwa mengikuti Petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan di bagian kabin bawah serta yang membuka

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup palka ballast tempat petugas menemukan 5 (lima) koli obat-obatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Huruf (E) undang – undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 28 Agustus 2019 No.Reg. : PDS-04/DUMAI/04/2019, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KELVIN EKA PUTRA BIN ALISBARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 102 huruf E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Atau Kedua:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KELVIN EKA PUTRA BIN ALISBARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah Denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Buku Paspor No. B 5694638 a.n. ROFIZA;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1472010510770022 a.n. ROFIZA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 15 Februari 2019 antara JAIS ZHENG selaku M. Operasional PT. Pelnas Malindo Bahari dengan ROFIZA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. ROFIZA tertanggal 13 Februari 2019;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Crew List INDOMAL EXPRESS 3 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh Tunas Rupat Follow Me Express Sdn. Bhd;
- 1 (satu) lembar Inward Manifest INDOMAL EXPRESS 3 tanggal 20 Februari 2019 dengan pemberitahuan NIL.
- 1 (satu) buah Buku Paspor No. B 3287522 a.n. KELVIN EKA PUTRA;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1371051502980003 a.n. KELVIN EKA PUTRA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. KELVIN EKA PUTRA tertanggal 13 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 15 Februari 2019 antara JAIS ZHENG selaku M. Operasional PT. Pelnas Malindo Bahari dengan KELVIN EKA PUTRA;
- 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Tipe Redmi 4A warna putih-gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036381641; IMEI 2 : 862115036381658 serta SIM Card 4G LTE 0525 0000 0084 3176 dan SIM Card Digi 161806290138444964KE;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864221040891274; IMEI 2 : 864221040891266 serta SIM Card Telkomsel 0325 0000 0302 7937 dan SIM Card HotLink 896001180252882252 4 128K A G;
- 5 (lima) koli yang berisi 299 boxes @ 6 botol @ 40 tablet obat-obatan merk Bio Nerve (Energy Boost Up); Negara Asal : Malaysia.
- Sarana pengangkut MV. INDOMAL EXPRESS 3 GT. 143 No. 987/GGa;

Dokumen-dokumen kapal berupa :

- Surat Ukur No. 987/GGa tanggal 14 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Pinang;
- Pas Besar No. PK.205/02/12/KSOP.DMI/18 tanggal 20 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. PK.001/ 05/14/ KSOP. DMI/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang berlaku s.d. tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kasi Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 020598 tanggal 18 September 2015 yang berlaku s.d. tanggal 03 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 029830 tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 019805 tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/1879/SMC/DK-15 tanggal 26 Mei 2015 yang berlaku s.d. 17 April 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/02/10/KSOP.I-DMI/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang berlaku s.d. tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan OP Kelas I Dumai;
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/515/SNPP/DK-18 tanggal 16 Januari 2018 yang berlaku s.d. 14 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL.208/2000/502/472/19 tanggal 22 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA An. ROFIZA Bin. Alm. MUHAMMAD NAZIR. (Penuntutan Perkara Terpisah);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 2 SEPTEMBER 2019 Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Dum yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kelvin Eka Putra Bin Alisbardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyembunyikan Barang Impor Secara Melawan Hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kelvin Eka Putra Bin Alisbardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Paspor No. B 5694638 a.n. ROFIZA;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1472010510770022 a.n. ROFIZA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 15 Februari 2019 antara JAIS ZHENG selaku M. Operasional PT. Pelnas Malindo Bahari dengan ROFIZA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. ROFIZA tertanggal 13 Februari 2019;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOAMI Tipe Redmi 4A warna putih-gold dengan nomor IMEI 1 : 862115036381641; IMEI 2 : 862115036381658 serta SIM Card 4G LTE 0525 0000 0084 3176 dan SIM Card Digi 161806290138444964KE;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Crew List INDOMAL EXPRESS 3 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh Tunas Rupat Follow Me Express Sdn. Bhd;
 - 1 (satu) lembar Inward Manifest INDOMAL EXPRESS 3 tanggal 20 Februari 2019 dengan pemberitahuan NIHIL;
 - 1 (satu) buah Buku Paspor No. B 3287522 a.n. KELVIN EKA PUTRA;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1371051502980003 a.n. KELVIN EKA PUTRA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) tanggal 15 Februari 2019 antara JAIS ZHENG selaku M. Operasional PT. Pelnas Malindo Bahari dengan KELVIN EKA PUTRA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan a.n. KELVIN EKA PUTRA tertanggal 13 Februari 2019;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1806 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864221040891274; IMEI 2 : 864221040891266 serta SIM Card

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel 0325 0000 0302 7937 dan SIM Card HotLink 896001180252882252 4 128K A G;

- 5 (lima) koli yang berisi 299 boxes @ 6 botol @ 40 tablet obat-obatan merk Bio Nerve (Energy Boost Up); Negara Asal : Malaysia;
- Sarana Pengangkut MV. INDOMAL EXPRESS 3 GT. 143 No. 987/GGa;
- Surat Ukur No. 987/GGa tanggal 14 Februari 2004 yang diterbitkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Pinang;
- Pas Besar No. PK.205/02/12/KSOP.DMI/18 tanggal 20 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. PK.001/05/14/KSOP.DMI/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang berlaku s.d. tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kasi Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
- Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 020598 tanggal 18 September 2015 yang berlaku s.d. tanggal 03 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 029830 tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 019805 tanggal 18 September 2015 yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- Sertifikat Manajemen Keselamatan No. PK.401/1879/SMC/DK-15 tanggal 26 Mei 2015 yang berlaku s.d. 17 April 2020 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/02/10/KSOP.I-DMI/2019 tanggal 08 Februari 2019 yang berlaku s.d. tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan OP Kelas I Dumai;
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/515/SNPP/DK-18 tanggal 16 Januari 2018 yang berlaku s.d. 14 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri No. AL.208/2000/502/472/19 tanggal 22 Januari 2019 yang

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rofiza Bin Alm. Muhammad Nazir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 12 SEPTEMBER 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta-Pid/2019/PN.Dum.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa Kelvin Eka Putra Bin Alisbardi pada tanggal 13 SEPTEMBER 2019 nomor 40/Akta-Pid/2019/PN. Dum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Dumai 18 September 2019 sebagai mana tanda terima Memori Banding Perkara Nomor:237/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 19 September 2019 oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Dumai ;

Menimbang,bahwa terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 24 September 2019 sesuai tanda terima Kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2019 sesuai Akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra memoria Banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai No.237PID.SUS/2019 PN.DUM tanggal 5 September 2019, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 September 2019 Nomor 237/Pid.SUS/2019/PN Dum dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf e Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Dumai ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 September 2019 Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Dum yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 410/PID.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari SELASA Tanggal 5 NOPEMBER 2019 oleh kami :JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis ,TONY PRIBADI, SH.MH dan HASMAYETTI , SH.,M.Hum Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 13 NOPEMBER 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AZWAR,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

TONY PRIBADI, SH.MH

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.MH

HASMAYETTI , SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

AZWAR,SH.